



Kabupaten Karanganyar
Kecamatan Jumantono
Desa Sedayu

LPPD

**AKHIR
TAHUN
ANGGARAN** 2022

**DESA SEDAYU
KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Desa Sedayu khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan program kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Sedayu sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah.

Sedayu, Januari 2023

Kepala Desa Sedayu

SUNARSO, AMD

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa Sedayu Tahun 2022 kepada Bupati Karanganyar ini merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun 2022 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam system penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas –tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2022.

Disamping itu juga LPPD ini untuk menjalankan amanat Undang-undang 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana semua Kepala Desa di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus memberikan laporan pertanggungjawaban baik Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran serta laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun Anggaran yang selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Sedayu selama dalam waktu 1 (satu) tahun, tapi merupakan Pertanggung Jawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah tahun berikutnya. Hasil –hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu tahun 2022, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa bersama masyarakat Desa Sedayu selama tahun 2022 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, peluang, serta melihat kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan LPPD Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sedayu selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Bulan Januari sampai Desember 2022. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Sedayu, sementara itu

yang belum berhasil di lihat sebagai tantangan untuk diatasi dimasa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89)

C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Visi-Misi Kepala Desa Sedayu disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sedayu, *sebagai berikut:*

“Menuju Perubahan Desa Sedayu yang Lebih Baik”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sedayu merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sedayu.

Dalam meraih visi Desa Sedayu seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sedayu *diantaranya:*

1. Bersama seluruh warga Desa Sedayu menjaga hak kebebasan menjalankan dan mengembangkan kehidupan beragama sehingga tercipta kehidupan yang religious di Desa Sedayu.
2. Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang mengoptimalkan program desa untuk kemajuan Desa Sedayu
3. Meningkatkan ketrampilan SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan derajat hidup warga Desa Sedayu
4. Mengoptimalkan potensi desa agar dapat menjadi daya ungkit pergerakan ekonomi warga Sedayu
5. Bekerja sama dengan semua unsur lembaga desa, lembaga keagamaan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang pembangunan ekonomi sosial politik budaya kepemudaan olahraga ketertiban dan keamanan masyarakat

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan desa secara garis besar dapat ditempuh melalui beberapa Agenda Pembangunan untuk Tahun 2019 – 2025. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memupukkembangkan perilaku budi luhur masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
6. Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan

1. Data perangkat desa

NO	NAMA	JABATAN	NO DAN TGL SK PERTAMA	PENDI DIKAN
1	Sunarso, Amd	Kades	141/670/2019 Tgl 21 Maret 2019	DIII
2	Sri Rahayu	Sekretaris Desa	141/30/2017 Tgl 20 Maret 2017	DIII
3	Sutrisno	Kadus Jaten	141/11/2002 Tgl 12 September 2002	SMA
4	Ary Prasaja	Kaur Perencanaan dan PLt Kaur Keuangan	141/06/2007 Tgl 25 Oktober 2007	SMA
5	Tugimin	Kasi Pelayanan	141/08/2003 Tgl 11 Desember 2003	SMA
6	Prpto Rahtomo	Kaur TU dan Umum	141/06/2011 Tgl 27 Desember 2011	SMA
7	Mulati	Kasi Pemerintahan	141/07/2011 Tgl 27 Desember 2017	DIII
8	Ali Anshori	Kasi Kesejahteraan	141/02/2002 Tgl 12 Februari	SMA

			2002	
9	Prihananto	Kadus Gajah	141/07/2018 Tgl 22 Maret 2018	SMA
10	Isa Athar Waskito	Kadus Puluhan	141/16/2021 Tgl 22 Desember 2021	SMA
11	Sumaryono	Kadus Jatisari	141/09/2001 Tgl 27 Oktober 2001	SMA
12	Giyanto	Kadus Mindi	141/06/2003 Tgl 5 September 2003	SMA

2. Belanja Bidang Pemerintahan Desa

No	Uraian	Realisasi
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 53.400.000
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 363.640.000
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 15.625.248
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD, dan PPKD, dll.)	Rp. 47.269.852
5.	Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintah Desa.	Rp. 22.200.000
6.	Penyediaan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 84.750.000
7.	Musdes Reguler	Rp. 2.000.000
8.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 30.600.000
9.	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 1.000.000
10.	Penyedia Insentif/Operasional	Rp. 100.000.000

	RT/RW	
11.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp. 2.500.000
12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	Rp. 2.500.000
13.	Administrasi Aset Desa (Lelang Tanah Kas)	Rp. 2.500.000
14.	Pengisian, Penetapan, Mutasi, dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 12.000.000
Total Belanja		Rp. 728.529.588

Total realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Rp. 728.529.588 Dari rencana Rp.739.985.100 adalah target capaian sebesar 98,45 %

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No	Uraian	Realisasi
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	Rp. 36.060.000
2.	Penyelenggaraan PKD/Polindes Milik Desa	Rp. 18.360.000
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 72.630.000
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 11.550.000
5.	Pengasuhan Bersama/BKB	Rp. 4.250.000
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan Tradisional	Rp. 0
7.	Pengadaan Sarpras Posyandu	Rp. 5.900.000
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani	Rp. 772.320.000
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa	Rp. 772.320.000
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa	Rp. 355.500.000
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Rp. 365.000.000

	Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
12.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp. 19.100.000
13.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. 1.000.000
14.	Pembangunan Talud Desa	Rp. 408.000.000
15.	RTLH	Rp. 180.000.000
16.	Selokan Karang	Rp. 40.000.000
17.	Pembangunan Sumur	Rp. 80.000.000
Jumlah Biaya		Rp. 2.344.010.000

Total realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah Rp. 2.344.010.000 dari rencana Rp. 2.377.770.000 adalah target capaian sebesar 98,5%

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

No	Uraian	Realisasi
1	Upah kerja linmas	Rp. 4.800.000
Jumlah Biaya		

b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Realisasi
1	Sarpras Kepemudaan	Rp. 50.000.000
Jumlah Biaya		Rp. 50.000.000

c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

No	Uraian	Realisasi
1	Pembinaan LPMD dan KPMD	Rp. 10.000.000
2	Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000
Jumlah Biaya		Rp. 20.000.000

Total realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa adalah Rp. 74.800.000 dari rencana Rp. 74.800.000 adalah target capaian sebesar 100 %

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Uraian	Realisasi
1.	Penyuluhan Yatim Piatu	Rp. 5.025.000
2.	Peningkatan Produksi Ternak	Rp. 152.000.000
3.	Pembangunan saluran irigasi tersier (P3A)	Rp. 5.000.000
4.	Pelatihan Disabilitas	Rp. 10.271.000
Jumlah Biaya		Rp. 172.296.000

Total realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Rp. 172.296.000 dari rencana Rp. Rp. 172.296.000 adalah target capaian sebesar 100 %

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Realisasi
1	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Rp. 0
Jumlah Biaya		Rp. 0

b. Sub Bidang Keadaan Mendesak

No	Uraian	Realisasi
1	Bantuan Langsung Tunai	Rp. 504.000.000
2	Bantuan Bahan Pangan	Rp. 0
Jumlah Biaya		Rp. 504.000.000

Total realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa adalah Rp. 504.000.000 dari rencana Rp. 504.000.000 adalah target capaian sebesar 100 %

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG APBDES TA 2022

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sedayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

c. Pendapatan Asli Desa	Rp. 119.250.000
d. Dana Desa	Rp. 1.187.626.000
e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 89.265.000
f. Alokasi Dana Desa	Rp. 555.770.100
g. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 1.185.000.000
h. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 635.000.000
i. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 2.995.192
Jumlah Pendapatan	3.810.906.292

B. BELANJA

j. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 728.529.588
k. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.344.010.000
l. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.800.000
m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.172.296.000
n. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 504.000.000
Jumlah Belanja	3.823.635.588
SURPLUS/DEFISIT	12.729.296

C. PEMBIAYAAN

o. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
p. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 88.047.670
PEMBIAYAAN NETTO	88.047.670
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	75.318.374

B. PRODUK HUKUM LAINNYA

PERDES		SK	
NO. PERDES	TENTANG	NO. SK	TENTANG
1	Laporan Pertanggungjawaban apbdes 2021	1	
2	Pendirian BUMDES MAJU MULYO	2	
3	Balai Musyawarah Perdamaian		
4	RKP Desa Tahun 2023	3	
5	APBDes Perubahan 2022	4	
6	APBDes Tahun 2023	5	
7		6	
		7	
		8	
		9	
		9a	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	

BAB V

PENUTUP

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Sedayu
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Sedayu tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Sedayu

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sedayu Akhir Tahun Anggaran 2022 Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Sedayu.

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Sedayu, Januari 2023
Kepala Desa Sedayu

SUNARSO, AMD